

**ANALISIS PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN USIA DINI
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

**OLEH:
NURUL AZIZAH
NPM: 22101012028**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2025**

**ANALISIS PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN USIA DINI
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program
Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

Nurul Azizah

NPM: 22101012028

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2025**

ABSTRAK

Azizah, Nurul, 2025. *Analisis Perceraian Pada Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Faridatus Sa'adah, M.Th.I. Pembimbing 2: Humaidi, S.HI., M.HI., Dipl.al.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Perceraian, Kasus

Berbagai faktor melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur dan menjadi permasalahan besar apabila tidak terjadi perceraian, diperlukan analisa permasalahan yang tepat berdasarkan data yang akurat dan terpercaya serta solusi penyelesaian permasalahan tersebut.

Pendekatan penelitian yang dipilih oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang tujuannya untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, fenomena, sikap, maupun aktivitas sosial baik individu maupun kelompok dengan karakteristik bahwa data dalam penelitian dinyatakan dengan kondisi nyata yang dideskripsikan dengan berupa kata atau kalimat dengan merubah data menjadi angka maupun simbol. Jenis penelitian ini dapat disebut penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang cara pengaplikasiannya dengan meriset keadaan lapangan untuk mengumpulkan informasi dan data aktual. (Hamid, 2023) Penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus (case studies) yang mengkaji analisis perceraian pada pernikahan usia dini studi kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

faktor-faktor utama yang mendorong perceraian pasangan yang menikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah: a. faktor ekonomi b.faktor fikiran belum dewasa c. faktor pihak ketiga/Perselingkuhan d. faktor tidak bertanggung jawab Dampak yang ditimbulkan dari kegagalan pernikahan akibat pernikahan dini ialah : a. dampak kehamilan bagi sang istri yang belum mencukupi umur untuk kesehatan kehamilan ibu dan anak b. dampak ekonomi dari keluarga yang akan dibina c. dampak kesehatan mental anatar suami dan istri

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, peneliti menyimpulkan hal-hal berikut: 1. Faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya perceraian pasangan dibawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri penyebab dari adalah adanya faktor komunikasi yang kurang baik yang sering kali psangan tersebut acuh tak acuh dan saling tidak peduli juga pemikiran yang kurang dewasa serta masalah ekonomi dimana ketika nafkah kurang tentu. 2. Pernikahan dini berkontribusi terhadap kegagalan rumah tangga dan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Hal ini bisa dilihat berbagai faktor-faktor pasangan tersebut menikah usia dini. Faktor-faktor tersebut memicu terjadinya suatu konflik yang sangat rentan terjadinya suatu perceraian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki karakteristik yang tidak dapat dihindari yaitu berinteraksi satu sama lain. Dalam praktiknya terkadang interaksi yang dilakukan menghasilkan gesekan karena perbedaan cara pandang dan pola berpikir yang memunculkan suatu konflik. Dari konflik tersebut memunculkan pihak yang merasa dirugikan karena haknya merasa dilanggar oleh pihak yang lainnya. Konflik-konflik sedemikian rupa tidak dibiarkan begitu saja dan disitu tentu diperlukan “dimana ada masyarakat, maka disitu perlu hukum”. Adanya hukum tentu diperlukan dalam kehidupan sosial dan mengatur kehidupan manusia, karena tanpa hukum kehidupan manusia supaya tidak semena-mena. Siapa yang kuat maka ia yang berkuasa. (Ariani et al., 2021)

Maka perlu kita ketahui di Indonesia terdapat 34 Provinsi yang setiap provinsi mempunyai suku dan budaya yang berbeda. Negara Indonesia sebenarnya sangat memperhatikan segala sesuatu yang berkembang sebagai peristiwa sosial dalam kehidupan masyarakat, khususnya permasalahan agama, kepercayaan, dan tradisi. Oleh karena itu di atur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasannya. Hidup akan selalu mempunyai berbagai tantangan dan permasalahan didalamnya. Masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial kita serta masalah pribadi. (Umah, 2020)

Setiap manusia diciptakan saling berpasang-pasangan, banyak keyakinan dan pandangan spiritual, manusia di percaya diciptakan untuk hidup berpasangan. Hal ini biasanya dianggap sebagai bagaian dari kodrat atau sifat alamiah manusia untuk saling melengkapi, saling mendukung, dan menjalani kehidupan bersama. Namun, dalam kehidupan nyata perjalanan untuk menemukan pasangan hidup semua orang pasti berbeda-beda. Ada yang membutuhkan waktu lebih lama, ada juga yang memilih hidup tanpa pasangan. Ini adalah bagian dari dinamika kehidupan yang unik bagi setiap orang. Banyak yang percaya bahwa pasangan tidak harus dalam bentuk hubungan romantis. (Alfa, 2019)

Pernikahan adalah ikatan yang mengikatkan hubungan hati dan perasaan antara dua individu. Ini tidak hanya menciptakan ikatan keluarga, tetapi juga memperluas jaringan sosial dan nasab, serta membawa kelahiran generasi baru. Lebih dari itu, pernikahan membawa manfaat sosial yang luas bagi masyarakat, memperkuat hubungan antar individu dan golongan (Taefuri & Khusurur, 2023).

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia menjadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmy adalah Maha Kuasa”. (Q.S. Al-Furqan 25: 54)

Islam mengajarkan pernikahan untuk berbagai tujuan yang baik dan mulia, secara keseluruhan, Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah cara untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kesucian manusia, memberikan keamanan dan dukungan emosional, sekaligus memenuhi tujuan spiritual yang

lebih tinggi. Pernikahan adalah suatu ikatan sakral dan sangat dihargai. Pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan jalan untuk menyempurnakan agama. Dalam Islam, pernikahan sangat dianjurkan dan dianggap sebagai sunnah yang mulia. Pernikahan dalam Islam bukan sekedar ikatan antara dua individu, tetapi merupakan jalan ibadah dan upaya untuk memenuhi sebagian tujuan hidup, yaitu menjaga kehormatan, menundukkan pandangan, dan melestariakan generasi yang beriman. (Putri & Yuliandari Gunatirin, 2020)

Pernikahan dapat dilihat dari dua sisi, pernikahan sebagai perintah agama, sedangkan di sisi lain merupakan satu-satunya bentuk aktivitas seksual yang dihalalkan oleh agama. Ketika orang menikah Islam mencintai pernikahan dan segala akibat baik yang terkait dengan pernikahan, baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat dan bagi umat manusia pada umumnya. Pernikahan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang. Dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan materil yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Dari sudut pandang ini dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan langkah awal terbentuknya sebuah keluarga, kemudian setiap keluarga akan membentuk suatu kelompok yang akan membentuk kelompok warga negara dan pada akhirnya membentuk sebuah negara. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan atas dasar agama dan hukum dapat terjamin akan terbentuknya keluarga yang baik. (Shufiyah, 2021)

Dalam Islam, melangsungkan pernikahan berarti menjalankan ajaran agama. Selain itu, perkawinan dianggap bukan hanya sebagai cara yang sangat

mulia untuk mengatur kehidupan menuju pintu pengenalan, namun juga sebagai cara untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Namun, Islam juga memahami bahwa setiap orang memiliki jalan yang berbeda-beda. Jika seseorang tidak menikah karena alasan tertentu, tidak berarti mereka berdosa, asalkan mereka tetap menjaga diri dari hal-hal yang dilarang. Pernikahan dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk ibadah, tetapi tetap ada ruang untuk pertimbangan sesuai kondisi masing-masing. (Sofyan Antoni, 2021)

Di Indonesia, pernikahan dini telah menjadi fenomena budaya nasional yang mempunyai pengaruh besar terhadap pola kehidupan masyarakat di Indonesia. Indonesia menempati peringkat ke-37 dalam jumlah pernikahan di bawah umur dan peringkat ke-2 di Asia Tenggara. Tentu saja hal ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan karena berdampak pada kepadatan penduduk Indonesia, karena pernikahan berpotensi menyebabkan tingginya angka kelahiran. (Mauliddiyah, 2021)

Di Jawa Timur telah melakukan penelitian diketahui bahawa Indonesia tahun 2017 kasus pernikahan anak, kasus kekerasan berbasis gender dan seksual, serta tingkat pengetahuan mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi merupakan 3 fakta yang saling berkaitan satu sama lain. Kenyataan ini tidak mengherankan, melihat data Pengadilan Agama yang diperoleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur. Kasus permasalahan pernikahan di bawah umur yang banyak terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah kasus pernikahan dini, hal ini banyak terjadi karena pergaulan bebas yang menjadi penyebab utama

masyarakat. Sehingga jika hal ini terjadi maka akan banyak dampak negatifnya, yaitu menimbulkan permasalahan dalam keluarga, seperti meningkatnya angka perceraian, kesenjangan sosial, dan ketidak harmonisan dalam ikatan keluarga. (Putri & Yuliandari Gunatirin, 2020)

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut harus didukung dengan kematangan fisik, materi dan mental setiap calon pengantin. Berbagai faktor melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur dan menjadi permasalahan besar apabila tidak terjadi perceraian, diperlukan analisa permasalahan yang tepat berdasarkan data yang akurat dan terpercaya serta solusi penyelesaian permasalahan tersebut. (Roihanah & Cornelia, 2019)

Islam merupakan agama toleran yang memberikan jalan keluar ketika hubungan suami istri tidak dapat lagi melanjutkan pernikahan. Dengan kata lain, hubungan rumah tangga yang tidak dapat didamaikan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan. Oleh karena itu Islam memberikan jalan keluarnya yaitu perceraian atau disebut dengan *thalaq*. Islam memperbolehkan perceraian karena alasan tertentu, namun perceraian dibenci Allah. Adapun yang menganggap perceraian sebagai solusi terakhir ketika ada suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan atau tidak dapat dipertahankan. (Nur Rohmah Mutiah et al., 2024) Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang peneliti mengambil judul **“ANALISIS PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN USIA DINI (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Apa faktor penyebab perceraian pada pernikahan dini menurut hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Apa alasan hakim mengabulkan permintaan perceraian akibat pernikahan usia dini di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian pada pernikahan usia dini.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji alasan hakim mengabulkan perceraian pada pernikahan usia dini.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap supaya hasil penelitiannya dapat memberikan manfaat dan berguna berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan ilmu yang berkaitan dengan analisis perceraian pada pernikahan usia dini.
 - b. Sebagai acuan peneliti selanjutnya, serta sebagai bahan literatur bagi yang membutuhkan sambungan pemikiran.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan agar berguna dan bermanfaat sebagai rujukan referensi.

- a. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang resiko dan dampak negatif pernikahan dini, seperti kurangnya kesiapan emosional, finansial, dan psikologis.
- b. Pembuatan Kebijakan yang Tepat Sasaran bagi kalangan akademisi, dan masyarakat khususnya mahasiswa Universitas Islam Malang dalam mengkaji lebih dalam mengenai batasan usia menikah. Peningkatan batas usia pernikahan, edukasi pranikah, dan program pendampingan sebelum menikah.

E. Definisi Operasional

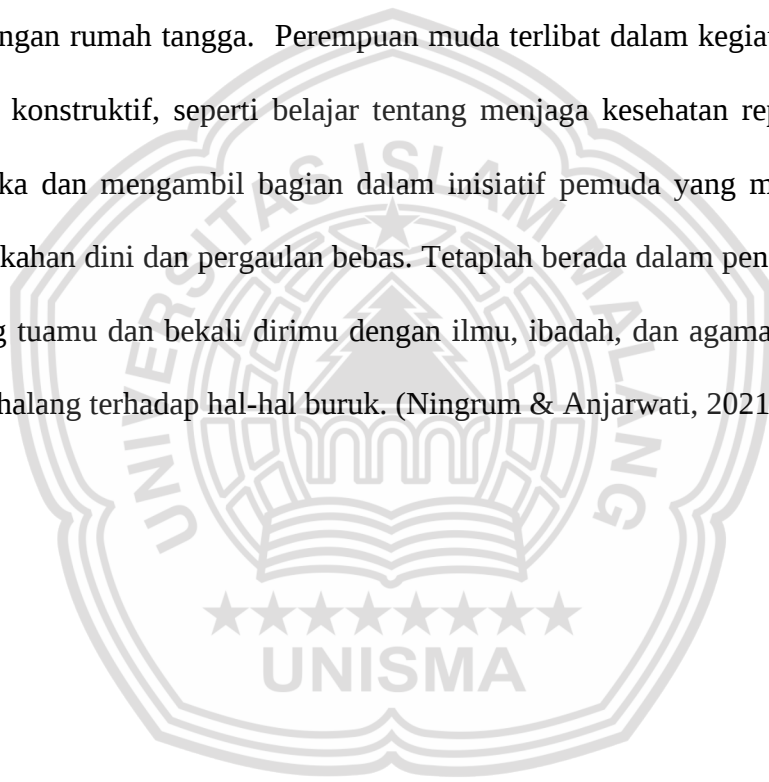
Definisi operasional memuat beragam istilah yang digunakan dalam suatu pedoman untuk menghindari kesalahpahaman terhadap yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun didefinisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Analisis Perceraian

Menurut hukum Islam, perceraian dalam rumah tangga diperbolehkan tetapi perceraian sangat dibenci oleh Allah. Percerian dalam Islam dan hukum negara dapat dilakukan ketika terdapat alasan yang sah dan tidak bisa untuk rujuk kembali karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam hukum Islam, perceraian adalah jalan terakhir setelah semua usaha untuk memperbaiki hubungan seperti berdiskusi, konseling atau mediasi gagal dalam Islam boleh menjatuhkan *talak*. (Laeli, 2021)

2. Pernikahan Dini

Menurut pandangan Islam pernikahan dini diperbolehkan asalkan memenuhi syarat sah pernikahan: baligh, siap secara fisik dan mental, serta mampu memenuhi tanggung jawab sebagai suami atau istri. Namun, Islam juga menekankan pentingnya kebaikan dan menghindari kerugian. Islam tidak menetapkan usia khusus, tetapi mempertimbangkan kesiapan pasangan dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam menjalankan hubungan rumah tangga. Perempuan muda terlibat dalam kegiatan yang lebih konstruktif, seperti belajar tentang menjaga kesehatan reproduksi mereka dan mengambil bagian dalam inisiatif pemuda yang mencegah pernikahan dini dan pergaulan bebas. Tetaplah berada dalam pengawasan orang tuamu dan bekali dirimu dengan ilmu, ibadah, dan agama sebagai penghalang terhadap hal-hal buruk. (Ningrum & Anjarwati, 2021)



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, peneliti menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya perceraian pasangan dibawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri penyebab dari adalah adanya faktor komunikasi yang kurang baik yang sering kali psangan tersebut acuh tak acuh dan saling tidak peduli juga pemikiran yang kurang dewasa serta masalah ekonomi dimana ketika nafkah kurang tentu. Salah satu yang menjadi pemicu pertengkaran dan akhirnya memutuskan berpisah kemudian karena perbedaan gaya hidup, faktor lain juga disebabkan banyak diantara mereka karena pikiran yang masih labil belum dewasa sehingga ketika terjadi suatu masalah mereka tidak mampu menyelesaikan secara dewasa, faktor KDRT, faktor pihak ketiga dan faktor tidak bertanggung jawab.
2. Hakim memiliki beberapa alasan untuk mengabulkan suatu perceraian dalam pernikahan, terkhusus pada pernikahan dini sebagaimana peneliti melakukan wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai berikut :
 - a. Ketidaksiapan psikologis dan emosional
 - b. Ketidaksiapan ekonomi
 - c. Tekanan dari keluarga atau pernikahan paksaan
 - d. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

- e. Masalah pendidikan dan masa depan
- f. Permohonan cerai talak oleh suami atau cerai gugat oleh istri

B. Saran

1. Kepada masyarakat

Masyarakat yang akan menikah pada usia dini alangkah baiknya memikirkan konsekuensi yang akan dihadapi supaya ketika terjadi suatu permasalahan dalam rumah tangga dapat membuat keputusan yang lebih dan menghindari dari suatu proses perceraian.

Penting bagi anak muda di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Kediri untuk menyadari masalah perceraian akibat pernikahan usia dini dan menambah wawasan atau mempelajari efek samping pernikahan usia dini.

2. Lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Hendaknya setiap permohonan dispensasi nikah pada pernikahan usia dini diperketat supaya angka perceraian dapat menurun pertahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, M. (2024). *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian*. SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga ..., 4(1), 1–11.
- Ainul, V. F. (2022). *Putusan Hakim Agama dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(2), 201–214. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.286>
- Alfa, F. R. (2019). *Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>
- Ariani, P., Siregar, G. G., Ariescha, P. A. Y., Manalu, A. B., Wahyuni, E. S., & Ginting, M. N. (2021). *Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau*, 1(3), 24–32. <https://doi.org/10.36656/jpmph.v1i3.707>
- Badruzaman, D. (2021). *Pengaruh Pernikahan Usia Muda terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung*. *Muslim Heritage*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2653>
- Badruzaman, D. (2021). *Tingkat Gugatan Perceraian Antara Pasangan Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama*. *Asy-Syari'ah*, 23(1). <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.6656>
- Batubara, R. A., & Heriansyah, R. (2022). *PENYULUHAN TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI WANITA DI SMAN 5 PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2020*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa (JPMA)*, 4(1), 109. <https://doi.org/10.51933/jpma.v4i1.568>
- Dahris Siregar et. at. (2024). *Perlindungan Hukum dan Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak*. *Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 29–38. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v6i1.7818>
- Dahwadin dkk. (2020). *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1), 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>
- Dewi, S., Aviva, N., Asfiyak, K., & Muslim³, M. (2022). *Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Periode Tahun 2020-2021 Studi Kasus Di*

Desa Kwadungan Kabupaten Kediri. Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 4, 120–129.

Evander, R., Napitupulu, E., & Saragih, P. (2023). *Perkawinan Usia Dini di Desa Singasari Jonggol Tahun 2012*. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 1(1), 8–13.

Fadilah, D. (2021). *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*. Pamator Journal, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>

Fitri, I. S. (2022). *Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung*. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 3(1), 101–116. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17547>

Fujiana, F., Asroruddin, M., Nurmainah, N., Arundina, A., Wahyudi, T., Windarti, W., Lestari, D., Chairunisa, T. S., Eulalia, N., & Kafaso, V. P. T. (2023). *Cegah Stunting melalui Edukasi Pra Nikah*. Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), 6(2), 517–525. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i2.8295>

Gloria, P. A. E., Ronito, H. M., & Said, R. (2024). *Pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan*. Unes Law Review, 6(1), 8816–8823.

Hamid, A. (2023). *Dinamika Dalam Prosedur Perceraian: Sebuah Tinjauan Masalahat Pada Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Desember, 04(2), 1–14.

Handayani, L. (2022). *Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif*. Journal of Legal and Cultural Analytics, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>

Hansen, S. (2020). *Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi*. Jurnal Teknik Sipil, 27(3), 283. <https://doi.org/10.5614/jts.2020.27.3.10>

Hasanah, W. K., Pratomo, H., Latipatul Ashor, F., Mulyana, E., Jumhati, S., & Maya Lova, S. (2022). *Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Literature Review)*. Hearty, 10(2), 53. <https://doi.org/10.32832/hearty.v10i2.6284>

Heni fauziah. (2024). *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Desa Talang Tembago Kecamatan Jangkat*.

- HILMA, H. A. (2022). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Akibat Pernikahan Dini Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat)*. 2019.
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). *Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria*. Jurnal Warta Desa (JWD), 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88>
- Jabnabillah, F., Aswin, A., & Fahlevi, M. R. (2023). *Efektivitas Situs Web Pemerintah Sebagai Sumber Data Sekunder Bahan Ajar Perkuliahan Statistika*. Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan, 6(1), 59–70. <https://doi.org/10.32923/kjimp.v6i1.3373>
- Jennyola Savira Wowor. (2021). *Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini)*. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(5), 814–820. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278>
- Jenuri, A. N. (2021). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia*. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 3(2), 127–142. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2144>
- Khairan, & Asya, I. R. (2022). *Pengembangan Potensi Destinasi Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal Di Wilayah Kediri Jawa Timur*. Al-Mansyur: Jurnal EKonomi Syariah, 1(2), 21–33. <http://ejournal.stainumalang.ac.id/index.php/AlMansyur/article/download/50/17>
- Khoiriyah, M., Basyiroh, A., Jl, A., Jaya, I., Cukir, T., Diwek, K., & Jombang, K. (2024). *Analisis Perceraian Akibat Pernikahan Dini*. XI(4), 281–291.
- Layyinah, K., Sunariyah, A., Hipni, M., Mawardi, I., & Madura, U. T. (2024). *Problematisasi pernikahan dini terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga dalam pespektif ekonomi syariah*. 5, 269–284.
- Minnuril Jannah, R. N., & Halim, A. (2022). *Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement, 3(1), 167–178. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>
- Mouliza, N., Ramini, N., & Duha, S. (2023). *Faktor Keluarga*. Jurnal Bidan Mandiri, 1(1), 24–34.

- Muhammad Adiem dkk. (2022). *Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura*. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 20(2), 197–211. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.2373>
- Muhammad Julijanto. (2015). *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya | Julijanto | Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 1–11.
- Munawara, N., Hasan, M., & Ardiansyah, A. (2021). *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas*. Al-USroh, 1(2), 107–131. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.393>
- Musyafah, A. A. (2020). *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. Crepido, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Najah, U., Desyanty, E. S., & Widiyanto, E. (2021). *Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang*. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 7(3), 1303. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.3.1303-1312.2021>
- Nazwa, N., Authory, M. N., Ilham, M., & Patrajaya, R. (2022). *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian*. Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam), 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9314>
- Ningrum, R. W. K., & Anjarwati. (2021). *Dampak pernikahan dini pada remaja putri (Impact of early marriage on adolescent women)*. Jurnal of Midwifery and Reproduction, 5(1), 37–45.
- Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, & Widodo Hami. (2024). *Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)*. Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 7(1), 32. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Nursyifa, A., & Hayati, E. (2020). *Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis*. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, 5(2), 144. <https://doi.org/10.17977/um021v5i2p144-158>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia*. In Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS (Vol. 2, Issue 2, pp. 33–52).

- Putri, D. A., & Yuliandari Gunatirin, E. (2020). *Mindful-Based Cognitive Therapy (MBCT) dan Self-Awareness untuk Menurunkan Kecemasan Ibu Hamil Primipara*. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 5(1), 1–24. <https://doi.org/10.33367/psi.v5i1.878>
- Rahayu, S., Suciawati, A., & Indrayani, T. (2021). *Pengaruh Edukasi Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Seksual Pranikah Di Smp Yayasan Pendidikan Cisarua Bogor*. *Journal for Quality in Women's Health*, 4(1), 5–5. <https://doi.org/10.30994/jqwh.v4i1.101>
- Ramadhan, M. A., Yazid, F., Luthfiyah, E. S., & Rosdiana. (2021). *Edukasi Pernikahan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Islam Dan Permasalahannya Melalui Webinar*. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 6286, 1–5. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/11267>
- Rizkal, R., & Irwansyah, I. (2024). *Asas Keadilan Hukum Terhadap Hak Perempuan dalam Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 330/Pdt. G/2022/MS. Bna)*. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan ...*, 4(1), 1–20. <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/view/776%0Ahttps://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/download/776/599>
- Roihanah, R., & Cornelia, I. (2019). *Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1820>
- Rosdalina Bukido. (2022). *JUDGE CONSIDERATIONS ON DIVORCE DUE TO EARLY MARRIAGE OF MANADO SOCIETY* Rosdalina Bukido Institut Agama Islam Negeri Manado Email : rosdalina.bukido@iain-manado.ac.id
- Dedi Setiawan Institut Agama Islam Negeri Manado Email : dedisetyawan180298@gmail.com Mi. 8(1), 16–34. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v8i1.474>.PENDAHULUAN
- Saputera, A. R. A., & Abdillah, N. (2021). *Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo*. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 314–331.

<https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.18200>

Setiawan, H. (2020). *Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam*. Borneo : Journal of Islamic Studies, 3(2), 59–74.

<https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>

Shufiyah, F. (2018). *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>

Sofyan Antoni. (2021). *PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK (Studi Kasus di Kecamatan Karangmoncol Tahun 2020-2021)*. *SOFYAN ANTONI 2021*, 75(17), 399–405.

Sudrajad, B. (2023). *Analisis Deskriptif Perbandingan Data Sekunder Gravitasi GGMplus Terhadap Data Gravitasi Lapangan Panas Bumi Gunung Lawu dan Data Gravitasi Stasiun Referensi (gravity base station) di Pulau Papua*. *Jurnal Fisika Papua*, 2(1), 25–34. <https://doi.org/10.31957/jfp.v2i1.22>

Sunarto, M. Z. (2019). *Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama*. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 97–115. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.573>

Taefuri, I., & Khusurur, M. (2023). *MAKNA MUTTASHIL DALAM IJAB DAN KABUL PERNIKAHAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I*. *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1), 45–66. <https://doi.org/10.52802/wst.v8i1.719>

Umah, H. N. (2020). *Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam*. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 112–112.

Ummah, M. S. (2019). *DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA Oleh. Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regscuirbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484>

Waluyo, B. (2020). *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199. <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135>

Winda Fitri. (2023). *Judex Facti Peradilan agama dalam menangani Perkara*

Cerai Talak : analisis putusan nomor 2029/ PdT.g/2022/Pa.bTm JUDEX.
Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(1), 271–293.

Yaqin Akmalul, H. (2022). *Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Batu Lappa, Desa Tapporang*. 1–119.

Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36.
<https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>

